



BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan urusan pada Nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Raja Ampat, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 127 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 127 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 147, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Tahun 78/11/2019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT

Dan
BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 3 diubah menjadi 2 (dua) yaitu angka 3a dan angka 3b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 3a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3b. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan perangkat daerah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 9 diubah nomenklatur, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9. Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, ruang terbuka hijau, kebersihan dan persampahan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2020 NOMOR 152
NOMOR REGISTER KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT
5/12/2020

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIFUDIN UMBALAK, SH
PENATA (III/c)
NIP. 19870802 201104 1 001



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan sejak reformasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini memiliki dampak pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi lembaga yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut, sehingga dibutuhkan penataan kelembagaan pemerintah di daerah. Penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, Pemerintah Daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalisasi terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, Pemerintah Daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah dan Badan daerah, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut kedalam peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang dilihat secara baik dari kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia dengan ditetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Seiring dengan berjalannya waktu telah di ubahnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat, yang disesuaikan dengan nama-nama organisasi perangkat daerah, sehingga dalam pelaksanaannya adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dan kewenangan, maka ada beberapa organisasi perangkat daerah yang akan dilebur

1. Urusan Penataan Ruang yang berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat dikembalikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan di ubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur yang melaksanakan Urusan Penunjang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, secara yuridis formal Pemerintah Daerah perlu menata ulang kembali kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana disebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2020
NOMOR 121